

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *RETURN ON ASSET* (ROA), DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2013**

***THE INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS, NON PERFORMING FINANCING (NPF), RETURN ON ASSET (ROA), AND CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) OF THE FINANCING PROFIT SHARING OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA PERIOD OF 2010-2013***

Liliani<sup>1</sup>, Khairunnisa, SE., MM.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>liliani@students.telkomuniversity.ac.id, <sup>2</sup>khairunnisa@telkomuniversity.ac.id

**Abstrak**

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah melakukan pembiayaan. Pada dasarnya bank syariah melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), namun pada fakta dilapangan prinsip jual beli (*murabahah*) masih mendominasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan pembiayaan bagi hasil.

**Abstract**

*One of the main functions of Islamic banks is financing. Basically Islamic bank financing based on Islamic principles, namely the principle of profit sharing (mudharabah and musyarakah), but the practice is the principle of purchase (murabaha) still dominating the business activities. This study aimed to examine the effect of third party funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), and the Capital Adequacy Ratio (CAR) of financing profit sharing on islamic banks in Indonesia during 2010-2013.*

*Using purposive sampling method, this research sample consist 9 (nine) Islamic bank listed in Bank of Indonesia. Data analysis tools used in this research is descriptive analysis and panel data regression analysis.*

*The results showed that Third Party Fund (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), and the Capital Adequacy Ratio (CAR) simultaneously has an influence on financing profit sharing. Partially, financing for Third Party Fund (DPK) has significant positive effect on financing profit sharing, while Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), and the Capital Adequacy Ratio (CAR) had no significant effect on the financing profit sharing.*

*Keywords: Third Party Fund (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), and the financing for the results.*

**1. PENDAHULUAN**

Menurut laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2013, menyebutkan bahwa penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) masih merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga.

Pada bank syariah, bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Karim (2009:101-104)<sup>[1]</sup> menjelaskan bahwa “Produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.”

Namun pada fakta di lapangan, penerapan prinsip bagi hasil di bank syariah juga masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pembiayaan jual beli (*murabahah*) masih mendominasi akad pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini tentunya masih bertentangan dengan prinsip pembiayaan yang seharusnya diutamakan pada perbankan syariah.

Menurut Rachmawati (2011) dalam Faizal dan Prabawa (2010)<sup>[2]</sup> menjelaskan bahwa dalam mendapatkan usaha profit, kegiatan penyaluran dana (*financing*) yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Meskipun bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, bagi hasil dan *ujroh*, namun seharusnya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sebaiknya harus lebih didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan risiko dan ketidak pastian. Dan hal itulah yang menyebabkan penyaluran dana dengan prinsip jual beli atau non bagi hasil terutama *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil. Faizal dan Prabawa (2010) serta Siswati (2013)<sup>[3]</sup>, menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank, akan mendorong peningkatan volume pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Penelitian mengenai Non Performing Financing (NPF) telah dilakukan oleh Sri, Anggraini, Gurendrawati, dan Hasanah (2013)<sup>[4]</sup> serta Rachmadita, Nindito, dan Hasanah (2013)<sup>[5]</sup> yang mengutarakan bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis syariah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Giannini (2013)<sup>[6]</sup> dan Arianti (2012) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam penelitian Qolby (2013)<sup>[7]</sup> dan Giannini (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri, Anggraini, Gurendrawati, dan Hasanah (2013) dan Arianti dan Muharam (2012) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis syariah. Dalam hasil penelitian Giannini (2013) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, dalam penelitian Arianti dan Muharam (2012) serta Sri, Anggraini, Gurendrawati, dan Hasanah (2013) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis syariah.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013**”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

### 2.1 Bank

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008<sup>[8]</sup>, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

### 2.2 Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

**a. Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Sjahdeini (2010:266)<sup>[9]</sup> *mudharabah* adalah dimana terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahib al-mal*.

**b. Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Sjahdeini (2010:298-299), *musyarakah* adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Hasil keuntungan dan kerugian dari *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya.

$$Pembayaan\ Bagi\ Hasil = \dots + \dots \quad (1)$$

**2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Menurut Umam (2013:156-158)<sup>[10]</sup> penghimpunan dana atau pembiayaan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, namun dalam laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK).

$$DPK = Giro + Tabungan + Deposito \quad (2)$$

**2.4 Non Performing Financing (NPF)**

Menurut Darmawi (2011:126)<sup>[11]</sup> *Non Performing Financing (NPF)* meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, menetapkan batas maksimum NPF bagi Bank Umum Syariah sebesar 5%. Menurut Maryanah (2006) dalam Giannini (2013) rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Jumlah\ Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\% \quad (3)$$

**2.5 Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan/perbankan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola asetnya (Kasmir, 2010:115-136)<sup>[12]</sup>.

$$ROA = \frac{Return\ Atas\ Aset}{Total\ Aset} \times 100\% \quad (4)$$

**2.6 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Menurut Umam (2013:250-342) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat berharga. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengeluarkan PBI Nomor 14/16/PBI 2012 yang menetapkan bahwa minimal CAR adalah 8%. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Tiandaru dan Budisantoso, 2008:56)<sup>[13]</sup>:

$$CAR = \frac{Modal\ Ekuivalen}{Total\ Aktiva} \times 100\% \quad (5)$$

**2.7 Kerangka Pemikiran**

**a. Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan pembiayaan Bagi Hasil**

Penyaluran dana bertujuan memperoleh penerimaan yang dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Pada bank syariah penghimpunan dana pada masyarakat dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dari dana yang ditarik itulah bank memberikan penyaluran dana dan dari penyaluran dana itulah bank memperoleh penghasilan dalam bentuk bagi hasil.

**b. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) Dengan pembiayaan Bagi Hasil**

*Non Performing Financing* (NPF) meliputi pembiayaan dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya.

**c. Hubungan *Return On Asset* (ROA) Dengan pembiayaan Bagi Hasil**

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan/perbankan. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Hal ini juga berdampak positif bagi penyaluran dana atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada masyarakat, karena pengelolaan aktiva perusahaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga asset perusahaan dapat dikelola dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah.

**d. Hubungan *Capital Adequacy ratio* (CAR) Dengan pembiayaan Bagi Hasil**

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap bank wajib menjaga kecukupan modalnya, di mana rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* / CAR) minimum 8% sejak 2001. Apabila persentase CAR semakin tinggi, maka akan semakin baik, yang artinya bank dapat mempertahankan kecukupan modal yang dimiliki walaupun melakukan penyaluran dana atau pembiayaan.

**3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2013. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini tersaji pada tabel berikut.

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Populasi: Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia hingga periode tahun 2014.	11
2	Bank umum syariah yang tidak menyajikan laporan keuangan secara konsisten selama periode pengamatan dan telah terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2010-2013.	(1)
3	Bank umum syariah yang tidak melakukan pembiayaan bagi hasil selama tahun 2010-2013.	(1)
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

**4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Statistik Deskriptif**

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	LN_DPK	NPF	ROA	CAR	LN_PBH
Mean	29.26139	0.022655	0.006608	0.222717	27.67470
Median	29.24334	0.027200	0.006200	0.159150	27.63706
Maximum	31.66457	0.044000	0.022600	0.763900	30.67072
Minimum	26.45907	0.000000	-0.015600	0.106000	24.22809
Std. Deviasi	1.388885	0.014268	0.006266	0.152864	1.655424
Observation	36	36	36	36	36

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata dari LN\_DPK adalah 29,26139 dengan nilai standar deviasi 1,388885. Nilai rata-rata NPF adalah 0,022655 dengan standar deviasi 0,014268. Nilai rata-rata ROA adalah 0,006608 dengan standar deviasi 0,006266. Nilai rata-rata CAR adalah 0,222717 dengan standar deviasi 0,152864. Nilai rata-rata LN\_PBH adalah 27,67470 dengan standar deviasi 1,655424. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data tersebut mewakili populasi. Dalam melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi data panel.

**a. Pooled Least Square Model atau Fixed Effect Model**

Hasil Uji Chow menunjukkan menunjukkan *p-value cross-section Chi-Square* sebesar  $0,0000 < 0,05$  dan nilai *probability (p-value)  $F_{test}$*  sebesar  $0,0000 < 0,05$  dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini berarti bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Regression Pooled Model* dengan tingkat kepercayaan 95%.

**b. Fixed Effect Model atau Random Effect Model**

Hasil Uji Hausman menunjukkan *probability (p-value) cross-section random* sebesar  $0,0000 < 0,05$  dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini berarti bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model* dengan tingkat kepercayaan 95%.

Jadi, berdasarkan kedua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

**c. Analisis Secara Simultan**

Dependent Variable: PEMBIAYAAN\_BAGI\_HASIL

Method: Panel Least Squares

Date: 06/12/15 Time: 09:34

Sample: 2010 2013

Periods included: 4

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.54564	6.360680	1.657942	0.1109
DPK	0.594155	0.212858	2.791321	0.0104
NPF	5.157578	6.901498	0.747313	0.4624
ROA	0.113397	12.38421	0.009157	0.9928
CAR	-1.733388	0.937781	-1.848394	0.0774

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.970688	Mean dependent var	27.67470
Adjusted R-squared	0.955394	S.D. dependent var	1.655424
S.E. of regression	0.349627	Akaike info criterion	1.010295
Sum squared resid	2.811490	Schwarz criterion	1.582121
Log likelihood	-5.185310	Hannan-Quinn criter.	1.209878
F-statistic	63.47113	Durbin-Watson stat	1.233933
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil output Eviews 8

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa hasil signifikansinya adalah sebesar  $0,000000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy ratio* (CAR) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat pula koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.970688 atau 97,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, ROA, dan CAR dapat menjelaskan pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013 yang diprosikan sebesar 97,06%; sedangkan sisanya yaitu 2,94% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel tersebut.

#### d. Pengujian Secara Parsial

Berdasarkan Tabel 3, dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013, yaitu:

$$LN\_PBH = 10,54564 + 0,594155 LN\_DPK + 5,157578 NPF + 0,113397 ROA - 1,733388 CAR$$

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

- Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy ratio* (CAR) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013. Hal ini dapat dilihat melalui nilai signifikansi pada uji-F yang menunjukkan nilai 0.000000 yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan 0.05.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dan memiliki arah yang positif, dimana semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka tingkat pembiayaan bagi hasil kepada nasabah akan semakin besar dengan nilai probabilitas  $0.0104 < 0.05$ .
- Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013 dengan nilai probabilitas  $0.4624 > 0.05$ .
- Return On Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013 dengan nilai probabilitas  $0.9928 > 0.05$ .
- Capital Adequacy ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013 dengan nilai probabilitas  $0.0774 > 0.05$ .

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang diprediksi dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil seperti inflasi dan regulasi pemerintah serta menambah jangka waktu periode penelitian.
- Untuk manajemen bank syariah, penghimpunan dana pihak ketiga diusahakan semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai inovasi, sosialisasi digiatkan, dan melakukan berbagai strategi dalam pengumpulan dana pihak ketiga yang efektif dan sesuai syariah yang dijalankan. Sebab berdasarkan hasil penelitian ini, dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.
- Nasabah deposan sebaiknya lebih memilih untuk menginvestasikan dananya pada BUS yang memiliki dana pihak ketiga dengan nilai yang besar. Menurut hasil penelitian ini, semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BUS, maka semakin besar juga tingkat pengembalian keuntungan atas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Sehingga apabila tingkat pembiayaan bagi hasil pada suatu bank umum syariah besar, maka tingkat pengembalian atas bagi hasil kepada nasabah juga akan besar.

#### Daftar Pustaka

- [1] Karim, Adiwarmar. (2009). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi 3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Faizal, Agung dan Prabawa, Sri Adji. (2010). *Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil*. Jurnal Ilmiah Manajemen, April 2010, Vol. 8, No. 1, Hal.65-72. ISSN: 1979-2239.
- [3] Siswati. (2013). *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Manajemen (JDM), Maret 2013, Vol. 4, No. 1, 2013, Hal. 83-92. ISSN: 2086-0668.
- [4] Sri, Anastasia., Anggraini, Ratna., Gurendrawati, Atty., dan Hasanah, Nuramalia. (2013). *The Influence of Third Party Funds, Capital Adequacy ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and Return On Asset (ROA) Against The Financing of A General Sharia Based Banking in Indonesia*. The 2013 IBEA, International Conference on Business, economics, and Accounting, March 2013, Bangkok- Thailand.
- [5] Rachmadita, Dhea., Nindito, Marsellisa., dan Hasanah, Nuramalia. (2013). *The Influence of Saving, Equity, Non Performing Financing (NPF), and Profit Sharing on The Financing of Islamic Banks in Indonesia*. The 2013 IBEA, International Conference on Business, economics, and Accounting, March 2013, Bangkok- Thailand.
- [6] Giannini, Nur Gilang. (2013). *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal (AAJ), Februari 2013, Hal. 97-103. ISSN: 2252-6765.

- [7] Qolby, Muhammad Luthfi. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Economics Development Analysis Journal, November 2013, Hal. 367-383. ISSN: 2252-6889.
- [8] Sjahdaeni, Sutan Remi. (2010). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- [10] Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [11] Darmawi, Herman. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [12] Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- [13] Budisantoso, Totok dan Tiandaru, Sigit. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Edisi Kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.

